BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR : 05/HK.01.01/K/RA-03/3/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KETUA BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi;

b. Bahwa untuk melaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dalam melakukan penyusunan keterangan tertulis dalam perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024, diperlukan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum;
10. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1/HK/K1/03/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HULU.**

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Keterangan Tertulis bertugas:

1. Pengarah memastikan Keterangan Tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan

Keterangan Tertulis PHPU melalui pembahasan dalam rapat sebelum disampaikan kepada Bawaslu dan/atau Mahkamah Konstitusi.

2. Penanggung Jawab memiliki tugas untuk mereviu dan memastikan Keterangan Tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen Bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU untuk dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHPU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
3. Sekretaris memiliki tugas untuk memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis PHPU berjalan dengan optimal.
4. Ketua memiliki tugas menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis PHPU bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
5. Anggota memiliki tugas melakukan penyusunan (*drafter*), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.

KEEMPAT : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pematang Reba
Pada tanggal 14 Maret 2024

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU * KETUA *

DEDI RISANTO

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.
Nomor : 05/HK.01.01/K/RA-03/3/2024.
Tanggal : 14 Maret 2024.

SUSUNAN TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HULU

No	Nama	Jabatan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
1.	Dedi Risanto	Ketua	Pengarah
2.	Said M. Affandi	Anggota	Pengarah
3.	Salestia Deni	Anggota	Pengarah
4.	M. Lukman Said	Anggota	Pengarah
5.	Dwi Apriansyah Indra	Anggota	Pengarah
		Koordinator Divisi Hukum	Penanggung Jawab
6.	Suryadi	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
7.	Roli Ultra Harahap	ASN	Ketua
8.	Ardi Amsyar	ASN	Anggota
9.	El Hadi	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
10.	Melvi Erlica	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
11.	Deprianto Saputra	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
12.	Irmansyah	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
13.	Tegar Firmandani	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
14.	Gissela Putri	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
15.	Sulaiman	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
16.	Zulfauri	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
17.	Rika Yolanda	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
18.	Ersinta Yarah	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
19.	Elta Mailani	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU ★ KETUA ★

DEDI RISANTO